

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan aspek yang sangat vital dalam administrasi negara. Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset yang dimiliki pemerintah, harus dikelola secara efisien, transparan, serta akuntabel supaya dapat menghadirkan manfaat maksimal pada negara dan rakyat. Pengelolaan yang buruk dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik secara finansial maupun operasional. Dalam konteks tersebut, urgensi pengelolaan BMN menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya era digital saat ini (Maani, 2009). Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang meningkat dengan cepat, memungkinkan penerapan metode baru yang lebih efisien dalam proses operasional (Wardiana, 2022). Hal ini mendukung peningkatan kinerja organisasi dengan mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan memaksimalkan produktivitas untuk mencapai tata kelola yang lebih transparan, akuntabel dan juga meningkatkan mutu pelayanan publik. Sejalan dengan hal itu, pemerintah dalam Perpres No 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2022 yang disingkat sebagai SPBE, menerapkan tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi serta komunikasi dalam menyuguhkan pelayanan. Penerapan SPBE dimaksudkan guna menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan juga peningkatan pelayanan publik yang bermutu serta terpercaya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diketahui di dunia internasional dengan sebutan *e-government*, *Public Disclosure Authorized Paper* yang disusun Panzardi et al. (2002) mendefinisikan “*E-government refers to the use by government agencies of information technology tools, such as Wide Area Networks (WANs), the Internet, and mobile computing, that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*” Dari deskripsi itu, pada umumnya *e-government* mengacu ke pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan lembaga pemerintah ataupun lembaga publik dengan tujuan menghubungkan tata pemerintahan yang tetap melibatkan pihak eksternal. Konsep ini menekankan penggunaan teknologi internet sebagai alat yang dipergunakan guna mempercepat distribusi informasi, menyajikan layanan, serta melakukan transaksi dengan rakyat, pemilik usaha, serta kegiatan operasional pemerintahan (Ridwan & Nurhakim, 2014).

Pemerintah menerapkan sistem informasi dalam aktivitas operasional internal maupun eksternal dengan tujuan penunjang kinerja hingga pengawasan. Penerapan sistem informasi digencarkan pemerintah terutama pada aspek keuangan yang terkait dalam penyediaan barang serta jasa. Pada (Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021), pengadaan barang diperlukan pada setiap instansi pemerintahan. Kementerian yang merupakan bagian dari susunan pemerintahan dalam menjalankan tugas pada bidang-bidang ketatanegaraan memerlukan penunjang untuk mencapai target kinerja. Barang Milik Negara berwujud persediaan ataupun aset tetap lainnya menjadi salah satu aspek penunjang

kegiatan operasional pemerintah. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (2016) dijelaskan bahwasannya penatausahaan Barang Milik Negara diperlukan dengan maksud pelaporan atas Barang Milik Negara selaku material penyusunan neraca Pemerintah Pusat dengan melihat perlakuan akuntansinya. Penerapan sistem informasi dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara seperti persediaan dan aset tetap lainnya pada pemerintahan diperlukan sesuai dengan tujuan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang efektif, transparan, akuntabel serta upaya peningkatan pelayanan publik yang bermutu. Penerapan sistem informasi juga bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pada instansi pemerintahan yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

Beberapa penelitian mengungkapkan bagaimana sistem informasi yang diterapkan pada proses pengelolaan barang dalam menunjang kegiatan operasional instansi. Juaini & Ashari (2018) pada penelitiannya mengungkapkan implementasi sistem informasi berupa penggunaan aplikasi inventaris barang terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan pencatatan persediaan dan transaksi permintaan barang. Selain itu, aplikasi ini mampu menyediakan informasi yang akurat, yang dapat menjadi dasar pimpinan instansi pemerintahan dalam pengambilan keputusan strategis guna keperluan masa depan instansi tersebut. Sedangkan Tarigan & Raharjo (2021), dalam penelitiannya mengungkapkan sistem informasi berupa aplikasi yang dikembangkan dirancang untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang secara cepat, memungkinkan semua pihak terkait untuk memantau stok secara *real-time*. Sistem ini juga diharapkan mampu mengendalikan inventaris

secara efektif, dengan kemampuan otomatis dalam perhitungan dan pengendalian jumlah persediaan. Penguatan terjadi pada penelitian Suhandono & Hidayat (2020) sistem informasi berupa aplikasi yang dibangun telah dilakukan uji berdasarkan hasil pengujian *Alpha*, aplikasi menunjukkan kinerja fungsionalitas yang memenuhi ekspektasi. Selain itu, uji *Beta* yang dilakukan oleh responden menunjukkan bahwa aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan beroperasi dengan baik.

Dalam praktiknya, sistem informasi yang diterapkan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, mengutip dari Kompas.com, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa kini pemerintah memiliki lebih dari 400.000 aplikasi dan *website*. Kementerian-kementerian atau lembaga mempunyai sekitar 24.000 aplikasi. Namun, sayangnya, banyak dari aplikasi tersebut tidak berfungsi secara multifungsi, yang mengakibatkan ketidakefisienan dan pemborosan anggaran negara (Silvianto, 2022). Menurut temuan penelitian Arief & Abbas (2021) dalam Adu et al. (2022) tantangan dalam implementasi *e-government* dapat dikategorikan menjadi tujuh bidang utama: prasarana teknologi informasi (TI), peraturan, sumber daya manusia (SDM), geografi, politik, ekonomi, serta budaya. Masing-masing kategori ini mencakup berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan *e-government*. Kendala regulasi menjadi hal dasar yang masih terjadi pada penerapan sistem informasi itu. Fakta itu memperlihatkan bahwasannya perluasan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia belum juga terorganisir secara efektif yang berhilir pada kurangnya fitur sistem informasi yang menunjang kegiatan operasional sesuai dengan kebutuhan. Penerapan yang terburu-

buru, analisis kebutuhan dan uji coba pengguna belum maksimal dilaksanakan. Sistem Informasi yang sebelumnya diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja internal instansi pemerintah menjadi terhambat dan menghalangi fokus kinerja operasional (Adu et al., 2022). Kendala atas penerapan sistem informasi pengelolaan barang dan jasa yang tidak efektif dan efisien menimbulkan masalah baru. Laporan menunjukkan bahwa banyak instansi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal ini.

Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat kasus yang mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan internal barang dan jasa dapat dilihat pada sejumlah kementerian dan lembaga di Indonesia, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diungkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 (BPK RI, 2019). Kasus Pengadaan Sistem Informasi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM mengadakan proyek pengembangan sistem informasi keimigrasian untuk meningkatkan layanan imigrasi dan keamanan data dengan masalah yang ditemukan berupa ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan markup harga yang signifikan. Kendala dan permasalahan yang terjadi direkomendasikan dapat menjadi referensi pemerintah dalam mengoptimalkan pengaplikasian serta penyelenggaraan SPBE yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan (Adu et al., 2022). Landasan rekomendasi tersebut diterapkan pada Lingkungan Kemenkumham, salah satunya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia terbukti dengan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Tahun 2023 didapatkan setelah Sekretariat Bagian Umum Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

meluncurkan serta mengoperasikan sistem informasi manajemen pengelolaan Barang Milik Negara dan pelayanan lainnya di pertengahan tahun 2023.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi pemerintah yang berfokus pada penanganan pelayanan pengaduan, layanan advokasi dan layanan informasi terkait Hak Asasi Manusia. Barang persediaan dan Aset lainnya menjadi aspek penunjang utama proses operasional layanan yang dilakukan dalam ranah Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia telah menerapkan sistem informasi dalam penunjang pelayanan internal dengan mengoperasikan Aplikasi Layanan Bagian Umum sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan atas penerapan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada internal instansi khususnya di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang membawa Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di mana aspek layaknya Manajemen Perubahan, Manajemen SDM, Penataan Tata Laksana, Peningkatan Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, serta Penataan Sistem menjadi faktor pendorong terciptanya WBK.

Aplikasi Layanan Bagian Umum atau selanjutnya disebut ALBUM merupakan sistem informasi layanan internal Ditjen HAM dalam pengelolaan persediaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan ruang, gedung, dan juga pengaduan atas kerusakan maupun kendala lain yang berkorelasi dengan barang milik negara. Aplikasi Layanan Bagian Umum diluncurkan sebagai luaran program perubahan pada pertengahan tahun 2023 dan dikelola oleh Sekretariat Bagian Umum dan BMN Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Selama masa

pengoperasiannya, ALBUM belum secara maksimal mencapai tujuan pengoperasiannya, seperti terjadinya masalah pada proses penggunaan sistem informasi ALBUM yaitu *misleading* terhadap pilihan atas pengajuan permintaan Barang Persediaan Barang Konsumsi yang tata usaha bagian/direktorat ajukan selama transaksi distribusi pemanfaatan barang persediaan barang konsumsi. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan tidak adanya tampilan barang persediaan barang konsumsi. Selain itu, perlu adanya pengoptimalan fungsi lainnya seperti digitalisasi proses pinjam pakai Barang Milik Negara dalam operasional pemerintahan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP BMN/D). Kelemahan administrasi pinjam pakai menjadi dasar karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menciptakan risiko hukum dan reputasi bagi instansi yang bersangkutan. BMN yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional instansi dan pelayanan publik justru menjadi beban karena pengelolaan yang tidak efektif.

Oleh karena itu, dari latar belakang yang sudah dideskripsikan di atas, Peneliti berminta melangsungkan penelitian dengan judul “Pengembangan Aplikasi Layanan Bagian Umum (ALBUM 2.0) Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini dimaksudkan mengembangkan sistem Informasi Aplikasi Layanan Bagian Umum (ALBUM 2.0) dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Pengembangan yang dilakukan guna mengoptimalkan fungsi pengawasan

internal atas penerapan sistem informasi Aplikasi Layanan Bagian Umum (ALBUM) dan pada setiap aspek dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara.

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang sudah dijabarkan maka pertanyaan pada penelitian ini yakni Bagaimana Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Layanan Bagian Umum (ALBUM 2.0) dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan yakni Merancang Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Layanan Bagian Umum (ALBUM 2.0) dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia?

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan menghadirkan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Manfaat tersebut antara lain mencakup:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan pemahaman terkait Sistem Informasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada proses Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik terkait Sistem Informasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada proses Pengelolaan Barang Milik Negara.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi atas kendala yang terjadi pada penerapan Sistem Informasi (SPBE) dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam elemen pengembangan Sistem Informasi (SPBE) yang sebelumnya telah diterapkan yaitu Aplikasi Layanan Bagian Umum (ALBUM) dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai upaya pengoptimalisasi penerapannya.

- b. Bagi Pemerintah Pusat dan Kementerian

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi atas kendala yang terjadi pada penerapan Sistem Informasi (SPBE) yang selama ini digunakan Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait dalam proses operasional Internal yang dijalani dan dikhususkan pada penerapan dalam Sistem Informasi (SPBE) pada pengelolaan Barang Milik Negara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pada penerapan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dilaksanakan pemerintah sebagai upaya penunjang kegiatan operasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

